

**PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BERLINA TBK**

(“Keterbukaan Informasi”)

sehubungan dengan rencana
**Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dan Perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar**

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Juni 2022, terkait perubahan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2022 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.4/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”) dan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Berlina Tbk
(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri barang plastik lembaran, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, industri barang plastik lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya), industri mesin keperluan khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, daur ulang barang bukan logam, dan akitivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Jl. Jababeka Raya Blok E No.12-17
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
Bekasi, Jawa Barat 17530
Tel. (021) 8983 0160

**Website: www.berlina.co.id
Email: brna.corsec@berlina.co.id**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB, pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran umum Perseroan dalam yurisdiksi manapun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 1 Juli 2022

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD (“PMHMETD III”) kepada para pemegang saham Perseroan atas penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 setiap saham (“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”). HMETD yang diterbitkan akan memberikan hak kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan HMETD.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00101/BEI/12-2021 yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2021. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD III, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD III;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD III beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD III dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk menawarkan dan mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang telah disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD III, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

II. PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD III tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD III.

RUPSLB Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PMHMETD III rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022.

III. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman dan/atau belanja modal dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak.

Sesuai POJK HMETD, pelaksanaan PMHMETD oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau bentuk lain selain uang dan/atau penyetoran atas saham berupa hak tagih dengan mengikuti ketentuan POJK HMETD dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat pelaksanaan PMHMETD yang dilakukan dengan penyetoran atas saham berupa hak tagih yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“POJK 42/2020”), maka atas pelaksanaan transaksi afiliasi tersebut, para pihak wajib mengikuti ketentuan dalam POJK 42/2020.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

IV. PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

IV.1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan dan perusahaan anak, yaitu antara

lain memperbaiki struktur permodalan dengan adanya penurunan pinjaman, meningkatkan aset tetap dengan adanya belanja modal, serta menambah kas untuk keperluan modal kerja.

IV.2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PMHMETD III ini, Perseroan mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

V. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR

Sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia ("KBLI 2020") juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 2020.

Untuk mendukung kebutuhan pelanggan dalam memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Perseroan bermaksud menambahkan KBLI atas produk yang telah diproduksi dan dipasok sejak 2009. Tidak ada perubahan ataupun penambahan kegiatan usaha pada Perseroan.

VI. INFORMASI MENGENAI RUPSLB

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

1.	Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	:	6 Juni 2022
2.	Pengumuman perihal rencana RUPSLB	:	13 Juni 2022
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD III	:	13 Juni 2022
4.	Pemanggilan RUPSLB	:	28 Juni 2022
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB(<i>Recording Date</i>)	:	30 Juni 2022
6.	Pengumuman Perubahan Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD III	:	1 Juli 2022
7.	Ralat Pemanggilan RUPSLB	:	1 Juli 2022
8.	Pelaksanaan RUPSLB	:	25 Juli 2022

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BERLINA TBK

Jl. Jababeka Raya Blok E No.12-17
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang
Bekasi, Jawa Barat 17530
Tel. (021) 8983 0160

Website: www.berlina.co.id
Email: brna.corsec@berlina.co.id

Jakarta, 1 Juli 2022
Direksi